



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. HJ. Habibi No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96181, Telp/Fax (0435)
8391593 web: www.didikbonebolango.org e-mail: didik_bonbolgtt@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 706 /2019

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Kepala SDN 5 Suwawa Timur Nomor : 421.2/SDN 5 SWTM/01/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, perihal permohonan Ijin Operasional.

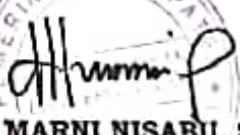
MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SDN 5 SUWAWA TIMUR
Alamat : Jl. Ahmad Nadjamudin Desa Tinemba
Kecamatan Suwawa Timur
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bone Bolango
Pada Tanggal 22 Mei 2019

Kepala Dinas

MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
NIP 1965101987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 170/KEP/BUP.BB/106/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 5 SUWAWA TIMUR
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberian Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
- g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara.

KELIMA : Persyaratan pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, sekurang kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal.

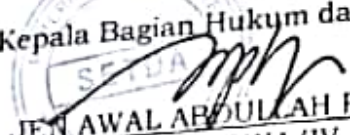
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
7. Camat Suwawa Timur di Suwawa Timur;
8. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A

NIP. 19730606 200604 1 031

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Juli 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU